



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Lampiran Bab II, huruf D, angka 5, huruf d dan angka 6, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Tim verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang bertugas memverifikasi bantuan keuangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
16. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. akuntabel;
- d. transparansi;
- e. efektif; dan
- f. efisien.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. pengajuan, verifikasi, penganggaran, pelaksanaan dan, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus; dan
- c. pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan untuk tujuan tertentu dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa di dalam wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mengembalikan kepada

pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus.

- (2) Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan menjadi stimulan dan tidak berulang dalam satu tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan keuangan yang ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah adanya kebijakan nasional dalam bentuk surat keputusan/instruksi/surat edaran dari kementerian/lembaga.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
 - a. mendukung visi misi kepala daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. mendukung program prioritas pemerintah Daerah yang bukan menjadi kewenangan daerah;
 - c. mendukung kebijakan program nasional dan kebijakan program provinsi; dan
 - d. bantuan dalam rangka penanganan darurat.
- (2) Bantuan keuangan dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Desa yang terdampak bencana;
 - b. surat keputusan Bupati tentang kedaruratan; dan
 - c. surat pernyataan Bupati tentang kedaruratan.

BAB III
PENGAJUAN, VERIFIKASI, PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENYALURAN PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang masalah;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil/manfaat bantuan keuangan;
 - d. besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
 - e. foto dokumentasi; dan
 - f. rincian anggaran belanja.

Bagian Kedua
Verifikasi Permohonan

Pasal 9

- (1) Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan usulan permohonan kepada Bupati.
- (2) TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3) TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis.
- (4) Hasil rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (5) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Bupati terkait besaran Bantuan Keuangan Khusus.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus.

- (7) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 10

Penganggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam kode dan nama rekening pada tahun berkenaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dicantumkan dalam DPA/DPPA SKPKD pada tahun berkenaan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa berdasarkan DPA/DPPA.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Daerah kepada Pemerintah Desa dilaksanakan setelah adanya surat permohonan pencairan oleh kepala desa penerima bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus setelah diterimanya permohonan pencairan dari Daerah Pemerintah Desa terkait; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen), dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan anggaran penggunaan Tahap I minimal 70% (tujuh puluh

persen), diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (4) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (5) Dokumen persyaratan permohonan Pencairan Dana bantuan keuangan khusus meliputi:
 - a. surat kuasa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. nomor rekening kas umum Pemerintah Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pemerintah Desa penerima bantuan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. bukti Kontrak Pekerjaan untuk penyaluran tahap I;
 - e. bukti progres 70% (tujuh puluh persen) pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk penyaluran Tahap II yang ditandatangani oleh konsultan pengawas diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan keuangan khusus Tahap I untuk penyaluran Tahap II; dan
 - g. rencana penggunaan bantuan keuangan khusus dalam rangka penanganan darurat.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Kepala Desa penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan keuangan khusus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD dengan tembusan ke Inspektur dan Kepala SKPD terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan selesai.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggung jawab mutlak baik secara formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. foto dokumentasi; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku objek pemeriksaan.
- (4) Salinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPKD.

BAB IV PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa penerima bantuan dan SKPD terkait.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 28 November 2023

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TAPD



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl.Simpurusiang No.27 Telp.(0473) 21003 Fax.(0473) 21003
www.luwuutarakab.go.id MASAMBA 92962

NOMOR :

TENTANG

HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA
PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TIM VERIFIKASI TAPD KABUPATEN LUWU UTARA

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1. _____
<jabatan dalam tim>
2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 2. _____
<jabatan dalam tim>
3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 3. _____
<jabatan dalam tim>
- <nama lengkap> : <jabatan struktural> 4. _____
<jabatan dalam tim>

dst.

MENYATAKAN BAHWA :

Pada Bab III Bagian Kedua Pasal 9 ayat (7) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tim verifikasi TAPD Kabupaten

Luwu Utara telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Keuangan Kabupaten, sesuai dengan surat permohonan nomor dan tanggal serta perihal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
<jabatan dalam tim>

<nama lengkap>

2. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH DESA

KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat :

.....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundangundangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama daerah, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Bantuan Keuangan
(Kepala Desa)

<nama lengkap>

3. CONTOH PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat :
.....

PAKTA – INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka
Pada hari ini tanggal bulan tahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : KepalaDesa
Alamat :

Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
2. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
4. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Bupati Luwu Utara.
5. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya Yang Berjanji,

Kepala Desa

<Nama Lengkap>

4. CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

DAFTAR ISI LAPORAN

HALAMAN JUDUL	XX
KATA PENGANTAR	XX
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	XX
DAFTAR ISI	XX
BAB I PENDAHULUAN	XX
A. Latar Belakang Masalah	XX
B. Maksud dan Tujuan	XX
C. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan	XX
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	XX
E. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	XX
F. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan	XX
BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN	XX
A. Uraian tentang Hasil Kegiatan yang bersumber dari bantuan	XX
B. Kendala dan permasalahan yang terjadi	XX
C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang telah digunakan	XX
D. Fotokopi Asli Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan (100%)	XX
E. Fotokopi Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan sesuai usulan bantuan	XX
BAB III PENUTUP	XX
A. Simpulan	XX
B. Saran	XX
LAMPIRAN	XX
1. Fotokopi Bukti Transfer berupa Rekening Koran/Buku Tabungan dari Bank/bukti lainnya yang sah.	

5. CONTOH LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN



PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat :

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran sebagai berikut :

Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :..... Persentase Sisa Bantuan Keuangan :.....

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH (MELALUI SP2D DAERAH)			SISA PAGU
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s/d tahap Ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

KEPALA DESA

< nama lengkap >

6. CONTOH SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA UNTUK MEMASUKKAN
DALAM APBD



PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat :

SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DESA UNTUK MEMASUKKAN
DALAM APBDES

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Desa.....

Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang APBDes/Perubahan APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Perubahan APBDes Tahun.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

KEPALA DESA

< nama lengkap >

7. CONTOH SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI BANTUAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD SELAKU SKPKD

Alamat :

....., 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Verifikasi Permohonan Bantuan**

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah**
Selaku Ketua TAPD
Kabupaten Luwu Utara
di -

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Ketua TAPD Nomor
Tanggal Perihal verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan Desa
....., maka dengan ini sampaikan bahwa proposal bantuan yang
diajukan dengan program kegiatan sbb:

1. Pembangunan jalan lingkungan
sebesar Rp
2. Pembangunan jembatan
sebesar Rp
3. Dst. ...

Setelah kami mencermati dan mengkaji proposal bantuan
dimaksud baik dilihat dari kewenangan, alokasi anggaran maupun
program/kegiatan yang diusulkan sebagai dasar pengalokasian anggaran
pada dasarnya Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan
dokumen proposal untuk proses selanjutnya.

Tim verifikasi:

1. Nama	Jabatan	tanda tangan
2. Nama	Jabatan	tanda tangan
3. Nama	Jabatan	tanda tangan

Masamba,

KEPALA SKPD

<nama lengkap>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

